

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the leasing agreement between traders and Upper Market managers in Sarolangun Regency and to identify and analyze the constraints in implementing the agreement between traders and Upper Market managers in Sarolangun Regency. The type of research used in this thesis is empirical juridical research. The results of the research conducted, the authors found that 1) The rights and obligations of the parties in the implementation of the agreement between traders and Upper Market managers in Sarolangun Regency were not fully implemented. This is because in the agreed agreement the full obligation to the rented kiosk is fully given to the merchant. Meanwhile, the rights and obligations of the market manager are only to hand over the kiosk and receive rent payments where the government as the first party should have the responsibility for maintaining the stall or shophouse rented by the trader. stall rental fees from traders to market managers and there are also those who do not want to pay kiosk rental fees to market managers at all, there are traders who lease back stalls that have been rented from market managers to other traders and traders rent out stall yards to small traders (such as traders vegetables) in order to help pay the rent for the kiosk to the market manager.

Keywords : *Rent, Market Management*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan pengelola Pasar Atas Kabupaten Sarolangun dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara pedagang dan pengelola Pasar Atas Kabupaten Sarolangun. Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *juridis Empiris*. Hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa 1) Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara pedagang dan pengelola Pasar Atas Kabupaten Sarolangun tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian yang disepakati kewajiban sepenuhnya terhadap kios yang disewa diberikan sepenuhnya kepada pedagang. Sedangkan hak dan kewajiban pengelola pasar hanya menyerahkan kios dan menerima uang pembayaran sewa dimana pemerintah sebagai pihak pertama seharusnya memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan kios atau ruko yang disewa oleh pedagang. 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian antara pedagang dan pengelola pasar yaitu keterlambatan dalam pembayaran uang sewa kios dari pedagang kepada pengelola pasar dan ada juga yang sama sekali tidak mau membayarkan uang sewa kios kepada pengelola pasar, terdapat pedagang yang menyewakan kembali kios yang telah disewa dari pengelola pasar kepada pedagang lainnya serta pedagang menyewakan halaman kios kepada pedagang kecil (seperti pedagang sayuran) agar dapat membantu membayar uang sewa kios tersebut kepada pengelola pasar.

Kata kunci : *Sewa Menyewa,, Pengelola Pasar*